




## Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

### Persyaratan

1. Pasien Umum : Kartu Identitas/ KTP Pasien
2. Pasien BPJS : 1) Kartu Identitas/ KTP Pasien 2) Kartu BPJS/ ASKES/ JKN/ KIS Catatan : Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 3 x 24 jam (hari Kerja).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1) Pasien Umum dan BPJS : 2) Pasien datang. 3) Pendaftaran oleh keluarga/ pengantar. 4) Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan. 5) Pemeriksaan penunjang (bila ada). 6) Pengambilan Obat. 7) Penyelesaian administrasi dikasir. 8) Pasien pulang/dirawat/rujuk. Catatan : diprioritaskan pada penanganan pasien yang gawat darurat.

### Waktu Penyelesaian



## RSUD Pasar Minggu

Jalan TB. Simatupang No.1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 02129059999

[www.rsudpasarminggu.jakarta.go.id](http://www.rsudpasarminggu.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD Pasar Minggu

5 Menit

1) Respon oleh petugas kurang dari 5 Menit 2) Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Pasien Umum :

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

#### Pasien BPJS :

Tidak di pungut biaya.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

### Pengaduan Layanan

1. Email : [marketingrsudpm@gmail.com](mailto:marketingrsudpm@gmail.com)
2. Telp : 021 2905 9999
3. SMS : 0813 8298 5626
4. Kotak saran

Petugas informasi dan customer service